

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KPPBC TMP C SABANG TERHADAP LALU LINTAS BARANG DARI PELABUHAN BEBAS SABANG

Fachrurrazi Idram, Efendi, Mohd. Din
Universitas Syiah Kuala,

rozi.bc4@gmail.com efendi123@unsyiah.ac.id . m_din@unsyiah.ac.id.

Abstract

Sabang area has become a separate area of customs area so free from imposition of import duties, value added tax, sales tax on luxury goods and excise duty. To that end, the Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) shall supervise the importation and release of goods to and from and located in Sabang area. In the period from March 2013 to October 2017 there have been 88 cases of customs violations related to freight traffic from Sabang Free Port to other places within the Customs Area, especially in the supervision of the Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) of Sabang. The main problem of this study is why the implementation of surveillance of goods traffic by DJBC to goods traffic in Sabang Free Port has not been running optimally, what are the obstacles that cause the implementation of surveillance of goods traffic from Sabang Free Port so it has not run well and whether the effort should do. The method used in this research is empirical law research method. The result of the research explains that DGCE monitoring through KPPBC Sabang against goods traffic in Customs Area is not optimal due to unavailability of system based information access, lack of adequate facilities and infrastructure, lack of cooperation agreement with other institutions, Human Resources (HR), as well as the vast area of supervision. Efforts are made by requesting the procurement of information technology systems, requests for additional HR, improvement of infrastructure facilities, the procurement of several monitoring posts and so forth.

Keywords: *Supervision, Customs, Optimal*

Abstrak

Kawasan sabang telah menjadi kawasan yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Terhadap hal tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) harus melakukan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta yang berada di kawasan sabang. Pada periode Maret 2013 sampai dengan Oktober 2017 telah terjadi 88 kasus pelanggaran di bidang kepabeanan yang terkait dengan lalu lintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang ke tempat lain dalam Daerah Pabean khususnya di wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sabang. Masalah pokok penelitian ini ialah mengapa pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang oleh DJBC terhadap lalu lintas barang di Pelabuhan Bebas Sabang belum berjalan secara optimal, apakah kendala yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap lalu lintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang sehingga belum berjalan dengan baik dan apakah upaya yang harus dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengawasan DJBC melalui KPPBC Sabang terhadap lalu lintas barang pada Kawasan Pabean belum optimal yang disebabkan belum tersedianya akses informasi berbasis sistem, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, tidak adanya perjanjian kerjasama dengan instansi lain, kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), serta luasnya wilayah pengawasan. Upaya yang dilakukan yaitu

dengan meminta pengadaan sistem teknologi informasi, permintaan penambahan SDM, peningkatan sarana prasarana, pengadaan beberapa pos pengawasan dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Pengawasan, Kepabeanan, Optimal

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) telah mengatur upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional, sehingga dapat berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional. UU Kepabeanan tersebut juga bertujuan untuk dapat menciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek kepabeanan terhadap bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.¹ Definisi daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Sedangkan makna dari kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.²

Dengan adanya UU Kepabeanan, diharapkan mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang ini mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

² *Ibid*, Pasal 1 angka 2 dan angka 3.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya praktek penyelundupan yang berakibat pada kerugian keuangan negara, maka setiap negara mempunyai institusi kepabeanan masing-masing. Di Indonesia lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor dinamakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Merujuk kepada UU Kepabeanan, DJBC adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Nomenklatur Departemen Keuangan seperti isi UU Kepabeanan untuk saat ini telah berubah menjadi Kementerian Keuangan sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

UU Kepabeanan menjadi dasar hukum DJBC dalam melaksanakan pengawasan kepabeanan. Disamping itu, DJBC juga diberikan kewenangan untuk mengawasi dan melakukan pungutan atas barang-barang kena cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Terkait pengawasan kepabeanan dan kewenangan DJBC dalam melakukan pengawasan atas lalu lintas barang impor dan ekspor, secara eksplisit telah dijelaskan dalam penjelasan umum UU Kepabeanan, kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Sedangkan untuk Kawasan Pabean, dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC.

Secara umum yang menjadi tugas pokok DJBC adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan Bea Masuk, Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DJBC sebagai instansi pemerintah yang menjaga pintu gerbang lalu lintas barang ekspor impor dari negara lain menjadi ujung tombak dalam mengatur peredaran barang antar negara. Hal ini dikarenakan DJBC diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-

undangan untuk melakukan pengawasan setiap barang yang keluar atau masuk Daerah Pabean. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif.³ Menurut Pasal 1 huruf (a) Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, pengertian pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.

Menurut Colin Vassarotti sebagaimana dikutip Andrian Sutedi, tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan. Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu Negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan.⁴

Ruang lingkup pengawasan aparat Bea dan Cukai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik darat, laut, maupun udara. Daerah pengawasan ini juga termasuk berbagai wilayah perbatasan. Bea dan Cukai sebagai pengawas lalu lintas barang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan dalam memberantas penyelundupan, baik barang yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan, Bea dan Cukai juga mempunyai wewenang untuk menindak pelaku penyelundupan dan menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk dilakukan penyidikan.

Sejak Sabang ditetapkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang, maka sebagai bagian dari struktur organisasi pada DJBC, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sabang merupakan instansi vertikal DJBC yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh. Salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan terhadap lalu lintas barang dari dan ke Pelabuhan Bebas Sabang sesuai dengan daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Bambang Semedi, *Pengawasan Kepabeanan*, Artikel, Jakarta, Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013, Hlm.1.

⁴ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm. 61.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang adalah suatu Kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.⁵ Sedangkan Kawasan Sabang adalah kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pulau kecil di sekitarnya, yang terletak dalam batas-batas koordinat yang ditetapkan.⁶

Secara regulasional, pengaturan kewenangan melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang berasal dari pelabuhan bebas telah disebutkan dalam Pasal 115A ayat (1) UU Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”. Kemudian dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115A ayat (2) UU tersebut, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PP No. 10 Tahun 2012).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tersebut, maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 47/PMK.04/2012 tentang Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Dengan melihat berbagai ketentuan di atas, seharusnya pengawasan terhadap lalu lintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang ke Daerah Pabean Indonesia khususnya ke Banda Aceh telah memiliki payung hukum yang jelas, sehingga dapat dengan efektif dilaksanakan dengan menerapkan semua instrument aturan yang telah ditetapkan. Namun pada tataran praktik, pelaksanaan pemenuhan kewajiban pabean terhadap lalu lintas barang dari Pelabuhan

⁵ Pasal 1 angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.

⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

Bebas Sabang belum sepenuhnya optimal, sehingga fenomena praktek penyelundupan barang yang berasal dari Pelabuhan Bebas Sabang masih saja terjadi di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh yang merupakan salah satu lingkup wilayah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, hal tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme fungsi pengawasan terhadap lalu lintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang belum berjalan dengan baik.

Praktek penyelundupan barang secara ilegal masih marak terjadi sebagaimana pemberitaan di media selama ini.⁷ Adanya pemahaman yang kurang benar dari sebagian masyarakat tentang kewenangan Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan di Kawasan Bebas Sabang juga memiliki dampak dalam penerapan pengawasan oleh aparat DJBC, khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sabang. Kenyataan ini diperkuat dengan data penindakan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh, sejak periode bulan Maret tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 telah terjadi 88 (delapan puluh delapan) kasus pelanggaran di bidang kepabeanan yang terkait dengan lalu lintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang ke tempat lain dalam Daerah Pabean khususnya di wilayah pengawasan KPPBC Banda Aceh. Adapun komoditi yang dimasukkan pada umumnya merupakan barang kebutuhan pokok.

Sejumlah fakta yang telah dideskripsikan di atas menunjukkan bahwa pengawasan terhadap lalu lintas barang dari Kawasan Bebas Sabang belum maksimal. Akibat dari kelemahan pengawasan tersebut dapat dimanfaatkan oleh sebagian atau kelompok orang untuk melancarkan aksinya dengan cara mengeluarkan barang-barang dari Pelabuhan Bebas Sabang tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang diutarakan di atas, penting kiranya untuk diteliti tentang “Pelaksanaan Pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sabang Terhadap Lalu Lintas Barang dari Pelabuhan Bebas Sabang”, berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang diteliti sebagai berikut : Mengapa pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang oleh KPPBC Sabang terhadap lalu lintas barang di Pelabuhan Bebas Sabang belum berjalan secara optimal, Apakah kendala internal dan eksternal yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap lalu lintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang sehingga belum berjalan dengan baik, Apakah upaya yang harus dilakukan oleh KPPBC Sabang untuk memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap barang-barang dari Pelabuhan Bebas Sabang.

⁷ <http://aceh.tribunnews.com/2015/11/26/beat-cukai-gagalkan-penyelundupan-595-ton-gula>, diakses pada tanggal 10 April 2016, Pukul 12.30.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris karena didasarkan fenomena-fenomena empiris yang terjadi di lapangan khususnya mengenai praktik penyelundupan yang sering terjadi dan dipraktikkan secara terus menerus oleh masyarakat. Fakta tersebut menunjukkan belum adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang melakukannya dan lemahnya pengawasan dari aparat yang memiliki otoritas untuk mengawasinya. Produk hukum yang diteliti pemberlakuannya dalam kajian ini adalah UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan terhadap lalu lintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang.

Pembahasan

A. Pelaksanaan Pengawasan oleh KPPBC Sabang Terhadap Lalu Lintas Barang Dari Pelabuhan Bebas Sabang

Pengawasan dan Pelayanan yang dilakukan oleh KPPBC Sabang terhadap lalu lintas barang dari pelabuhan bebas telah dilakukan sejak Sabang ditetapkan sebagai suatu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 yang merupakan suatu kawasan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sabang.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan di Kawasan Bebas Sabang sudah sesuai kewenangan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara sistematis, sinergis dan komprehensif. Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan dengan pola dasar :

- a. kebijakan teknis oleh Kantor Pusat
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis oleh Kantor Wilayah
- c. pelaksanaan kebijakan teknis oleh Kantor Pelayanan.⁸

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan teknis dari Kantor Pusat DJBC di Jakarta, dengan melaksanakan koordinasi kebijakan teknis dengan

⁸ Bambang Lusanto Gustomo, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh, Wawancara Tanggal 24 Januari 2018.

Kantor Wilayah serta pelaksanaan kebijakan teknis oleh KPPBC Sabang dan KPPBC Banda Aceh. Beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain dengan mengintensifkan pemeriksaan terhadap barang-barang yang keluar dari Pelabuhan Bebas Sabang, meningkatkan fungsi intelijen, mengoptimalkan fungsi pengelolaan sarana operasi dengan melakukan patroli dan penertiban administrasi dokumen atas barang impor yang masuk ke Pelabuhan Bebas Sabang.

Kantor Wilayah DJBC Aceh juga diminta untuk secara rutin melakukan koordinasi dengan KPPBC Sabang terkait pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Balohan Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh. Hal tersebut menyusul mencuatnya pemberitaan mengenai gula impor yang dimasukkan ke Kawasan Sabang dengan mendapat pembebasan bea masuk dan pajak kemudian dikeluarkan dan diperdagangkan ke luar Kawasan Bebas Sabang.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Kantor Wilayah DJBC Aceh juga berkoordinasi dengan KPPBC Banda Aceh untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang impor yang berasal dari Pelabuhan Bebas Sabang dengan berkoordinasi lebih intens untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang keluar dari Kawasan Bebas Sabang, pengawasan tersebut dilakukan sesuai dengan fungsi, berupa:

- a. fungsi pokok oleh Unit Intelijen, Unit Penindakan dan Unit Penyidikan;
- b. fungsi khusus oleh Unit Narkotika Kantor Wilayah;
- c. fungsi pendukung oleh Unit Sarana Operasi.

Kawasan Bebas Sabang sebagai Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas merupakan kawasan yang diberikan pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah terhadap impor yang dimasukkan ke Kawasan Bebas Sabang, di samping itu Kawasan Bebas Sabang juga diberikan pembebasan cukai. Kawasan Sabang dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas (BPKS) yang merupakan Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Kawasan Sabang mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.⁹

Fungsi tersebut meliputi:

- a. kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang

⁹ *Ibid.*

- atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu;
- b. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya.¹⁰

Barang-barang yang terkena ketentuan larangan, dilarang dimasukkan ke Kawasan Sabang. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Pengusaha dimaksud hanya dapat memasukan barang ke Kawasan Sabang yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang melalui pelabuhan dan bandar Udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean.

Hasil kegiatan intelijen KPPBC Sabang dan KPPBC Banda Aceh serta berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DJBC Aceh, telah beberapa kali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang eks impor dan Barang Kena Cukai (BKC) khusus Kawasan Bebas, yang dikeluarkan dari Kawasan Sabang tanpa memenuhi ketentuan kepabeanan yang berlaku.¹¹

Kegiatan pengawasan juga dilaksanakan dengan *surveillance*, kegiatan ini dilaksanakan dengan cara pengamatan terhadap orang, tempat, sarana pengangkut dan/atau obyek tertentu secara berkesinambungan pada periode tertentu yang dilakukan secara tertutup dalam rangka pengumpulan atau pendalaman data atau informasi yang dapat menunjukkan adanya indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai. Kegiatan pengawasan lainnya dilakukan dengan *monitoring*, yang dilaksanakan dengan kegiatan pengamatan terhadap data-data transaksi pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan/atau cukai.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh sendiri telah banyak melakukan penindakan terhadap lalu lintas barang yang berasal dari Kawasan Sabang. Kasus terbanyak berupa penyelundupan gula impor, gula tersebut dibawa ke daerah pabean dengan cara terlebih dahulu mendistribusikan secara merata kepada orang perorang sehingga sulit untuk dideteksi sebagai barang impor yang akan dibawa ke luar dari Kawasan Sabang untuk dijual kembali tanpa pemenuhan kewajiban kepabeanan.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Koen Rachmanto, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh, Wawancara Tanggal 26 Januari 2018.

¹² Abizar, Kepala Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh, Wawancara Tanggal 23 Januari 2018.

B. Faktor Kendala yang Menghambat Fungsi Pengawasan Terhadap Lalu Lintas Barang dari Kawasan Sabang

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sabang, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang akan dikeluarkan dari Pelabuhan Bebas Sabang, dalam rangka memenuhi tugas yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengawasan tersebut, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012. Faktor tersebut meliputi kendala internal dan kendala eksternal, adapun kendala yang menghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, antara lain:

1. Belum tersedianya akses informasi dan pendekatan teknologi.

Dalam mendukung pelaksanaan pengawasan, Bea dan Cukai Sabang belum memiliki akses informasi bersama antar instansi terkait di Kawasan Bebas Sabang, khususnya akses informasi secara online dengan pengelola Kawasan Bebas Sabang dalam hal ini BPKS Sabang, disamping itu Bea Cukai Sabang juga belum menggunakan pendekatan teknologi dalam melakukan pengawasannya, sehingga masih mengandalkan pengawasan secara konvensional.

Akses informasi sangat diperlukan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan, untuk kegiatan ekspor dan impor secara umum Bea Cukai telah menerapkan sistem pelayanan dokumen dengan memanfaatkan teknologi informasi. Contohnya CEISA (Customs – Excise Information System and Automation) adalah sentralisasi sistem pelayanan dan pengawasan yang akan mempermudah system layanan DJBC dengan pelayanan 24 jam untuk mendukung pelayanan dan pengawasan yang terintegrasi secara nasional, INSW (Indonesia National Single Window) adalah sistem nasional indonesia yang memungkinkan dilakukan suatu data dan informasi secara tunggal, Sistem informasi Penindakan dan Penyidikan. Namun sistem tersebut belum dapat digunakan untuk kegiatan lalu lintas barang dari pelabuhan bebas.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM)

Sarana dan prasarana KPPBC Sabang belum cukup menunjang jalannya pengawasan lalu lintas barang. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya Kawasan Pabean di pelabuhan yang menjadi tempat lalu lintas barang, khususnya Pelabuhan Balohan Sabang, yang seharusnya menjadi kawasan dengan batas-batas tertentu yang dipersyaratkan dan memiliki akses terbatas dengan dilengkapi sarana dan prasarana memadai untuk lalulintas barang, sehingga memudahkan petugas Bea Cukai untuk melakukan pengawasan yang sepenuhnya menjadi kewenangannya.¹³

Bea dan Cukai Sabang juga belum dilengkapi dengan sarana tempat pemeriksaan yang memadai untuk memeriksa muatan dari truck/mobil barang yang akan melakukan penyeberangan dengan menggunakan kapal fery maupun terhadap barang-barang bawaan penumpang, jumlah mobil dinas patroli jenis double cabin yang masih terbatas untuk pelaksanaan patrol darat serta kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan patroli laut.

Faktor penghambat pengawasan lainnya adalah karena kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai atau petugas. Jumlah pegawai atau petugas KPPBC Sabang belum sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan yang menjadi wilayah kewenangannya. Sehingga pengawasan terhadap pelabuhan pelabuhan kecil dan titik-titik rawan terjadinya penyelundupan belum mendapat pengawasan yang maksimal dikarenakan kurangnya pegawai atau petugas KPPBC Sabang.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari KPPBC Sabang, hanya ada 40 (empat puluh) pegawai atau petugas secara keseluruhan, yang terdiri dari pejabat struktural, pelaksana pemeriksa dan pelaksana administrasi. Dari jumlah tersebut hanya 10 orang pegawai yang melaksanakan tugas di unit pengawasan.

3. Masih kurangnya koordinasi dan komitmen bersama dengan instansi terkait.

Dalam pelaksanaan pengawasannya, hubungan yang dijalin dengan instansi terkait belum mempunyai hubungan yang kuat antar instansi, masing-masing instansi terkait melakukan pekerjaan hanya terkait dengan kepentingan instansi masing-masing. Dalam mendukung pengawasan lalu lintas barang di Kawasan Sabang dibutuhkan suatu Peraturan Kerja Sama, *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Memorandum of Agreement (MoA)*, atau bentuk kerja sama lainnya yang dibuat oleh pimpinan instansi masing-masing agar kerja sama antar instansi lebih dapat terjalin

¹³ Koen Rahmanto, Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Sabang

dan efektif serta terukur dengan baik sehingga setiap instansi terkait dapat lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas.

4. Faktor budaya dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait ketentuan kepabeanan.

Upaya untuk memaksimalkan pengawasan terhadap lalu lintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang juga dihadapkan pada kurangnya pemahaman masyarakat terkait ketentuan kepabeanan, masyarakat kurang memberikan partisipasinya dalam mendukung optimalnya pengawasan terhadap terjadinya penyelundupan. Meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih pasif, hal ini disebabkan karena belum pemahannya sebagian masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku di Pelabuhan Bebas Sabang terkait lalu lintas barang yang akan dikeluarkan dari kawasan Sabang.

Budaya sebagian masyarakat yang merasa beruntung dengan membeli barang-barang eks impor dengan harga yang lebih murah tanpa mengindahkan legalitas dari barang tersebut.

5. Luasnya wilayah pengawasan

Luasnya wilayah pengawasan KPPBC Sabang yang menjadi kewenangannya tidak sebanding dengan jumlah pegawai atau aparat yang dimiliki oleh KPPBC Sabang. Dengan jumlah keseluruhan pegawai pelaksana pada unit pengawasan kurang dari 15 orang belum bisa menjangkau seluruh wilayah pengawasan di Kawasan Bebas Sabang. Sabang sendiri memiliki total luas wilayah yaitu 153 km² yang memiliki banyak pelabuhan atau tempat penempian kapal nelayan yang berpotensi terjadi pintu masuk atau keluarnya barang dari atau ke Kawasan Sabang.

Sabang sebagai wilayah kepulauan yang memiliki banyak dermaga atau tempat berlabuhnya kapal tersebut, juga menjadi kendala tersendiri bagi petugas Bea dan Cukai untuk memaksimalkan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor yang keluar dari Kawasan Sabang. Sampai saat ini beberapa pelabuhan yang sering digunakan untuk lalu lintas barang yang akan keluar dari Sabang juga belum ditetapkan sebagai Kawasan Pabean. Hal ini juga berpengaruh terhadap penerapan ketentuan kepabeanan khususnya dalam hal pengawasannya.

C. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap barang-barang dari Pelabuhan Bebas Sabang

Untuk memaksimalkan pengawasan Bea dan Cukai yang dilakukan oleh KPPBC Sabang diperlukan komitmen yang besar oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya KPPBC Sabang. Komitmen tersebut harus berupa langkah nyata seperti menambah Aparatur yang ditempatkan di wilayah Kerja KPPBC Sabang.

Kantor Wilayah DJBC Aceh juga telah mengirim surat kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan Kerja Sama dengan instansi lain seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. Hal ini jika terwujud akan memudahkan KPPBC Sabang dan KPPBC Banda Aceh maupun Kantor Wilayah DJBC Aceh dalam melakukan koordinasi maupun meminta bantuan saat melakukan pengawasan dengan instansi lain.

KPPBC Sabang dan KPPBC Banda Aceh juga sama-sama telah meminta tambahan SDM yang ditempatkan pada wilayah kerja masing-masing KPPBC untuk memaksimalkan kinerja pengawasan lalu lintas barang impor di Kawasan Sabang yang selama ini tidak optimal dijalankan karena kekurangan SDM, baik SDM intelijen maupun penindakan.

Kesimpulan

Dalam melaksanakan Pengawasan terhadap lalu lintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sabang melaksanakan tugas pengawasan dengan tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kewenangannya melakukan pengawasan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala, sehingga pengawasan yang menjadi kewenangannya belum berjalan optimal dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut.

Beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh Bea dan Cukai atas lalulintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang, yaitu kendala internal dan eksternal, antara lain meliputi, Belum tersedianya akses informasi dan pendekatan teknologi, terbatasnya sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM), masih kurangnya koordinasi dan komitmen bersama dengan instansi terkait, faktor budaya dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait ketentuan kepabeanan dan luasnya wilayah pengawasan.

Upaya-upaya yang dilakukan KPPBC Sabang dalam memaksimalkan pengawasan dengan meminta penambahan SDM, memaksimalkan patroli, meningkatkan kemampuan intelijen dengan memberi diklat dan pelatihan, dan memaksimalkan pemeriksaan barang-barang yang masuk dan keluar dari Kawasan Bebas Sabang.

Saran

Dalam rangka meningkatkan pengawasan lalu lintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang, Kementerian Keuangan sebagai lembaga induk dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan permintaan penambahan pegawai negeri sipil untuk formasi pegawai Bea dan Cukai kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atau dengan memindahkan beberapa pegawai pada daerah yang berlebih untuk di tempatkan di KPPBC Banda Aceh dan KPPBC Sabang sehingga jumlah aparat atau pegawai yang melaksanakan pengawasan dapat sebanding dengan luasnya wilayah yang menjadi kewenangan KPPBC Sabang.

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, khususnya Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang (BPKS) yang merupakan pihak pengelola yang menjalankan kebijakan dan pengembangan Kawasan Bebas Sabang. KPPBC Sabang dan instansi terkait harus lebih intens melakukan patroli bersama, patroli tersebut dapat berguna untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran kepabeanan. Semakin tingginya intensitas patroli tersebut dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran kepabeanan

Perlunya peran aktif Bea dan Cukai untuk melakukan sosialisasi bagi masyarakat terkait peraturan kepabeanan mengenai regulasi lalu lintas barang impor yang ada di Kawasan Sabang dan akan keluar dari Kawasan Sabang sehingga dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban kepabeanan ini masyarakat bisa memahami dan melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Bambang Semedi, *Pengawasan Kepabeanan*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

<http://aceh.tribunnews.com/2015/11/26/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-595-ton-gula>, diakses pada tanggal 10 April 2016, Pukul 12.30.